

IV. ISU-ISU PENTING DAN TINDAK LANJUT

A. Isu - isu penting di Kawasan Ekosistem Halimun dan Lampung Barat.

Dari dua kasus yang dipresentasikan dapat diidentifikasi isu-isu penting atau menarik yang terkait dengan pengelolaan hutan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai berikut;

- Masih terdapat ketidakjelasan Tata Batas wilayah kelola sebagai kawasan hutan negara, padahal pengelola TN dan HL harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan di dalamnya.
- Di dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan (HL dan TN) terdapat Enclave yang belum dipertegas statusnya dengan penataan batas.
- Pada kenyataannya 2/3 kawasan hutan di Lampung sudah ditanami kopi, hal yang sama juga terjadi di wilayah Halimun untuk pertanian dan pemukiman. Posedur pemindahan penduduk telah pernah dilakukan di Lampung, akan tetapi masalah menjadi semakin rumit dengan datangnya penduduk lain mengisi wilayah yang dikosongkan.
- Ada perbedaan persepsi, masyarakat yang merasa berhak, pengelola TN dan HL juga merasa berhak, sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan dan yang ditengarai rentan dengan penyimpangan (bahkan penipuan).
- Berbagai masalah sengketa mungkin sebagian dapat diselesaikan dengan kebijakan pengukuhan hutan yang ada dan pemberian hak kelola.
- Selayaknya dapat dilakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ada indikasi *land use* yang aktual dilakukan oleh masyarakat yang memungkinkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan dukungan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Berita Acara Tata Batas (BATB).
- Pada saat penataan batas sebaiknya sudah ada kaidah-kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Trayek batas, pal batas sementara, diumumkan, pemancangan batas, permanen segera diselesaikan dengan menggunakan prosedur tata batas sesuai SK Menhut 32/2001.
- Perlu menggali dokumen kesejarahan masyarakat, dokumen dinas Kehutanan dan BPN. Pemerintah juga harus dapat membuktikan klaimnya atas tanah negara, termasuk kawasan hutan negara (Pembuktian terbalik).
- Selain masalah di lapangan, ada penumpukan masalah yang terjadi di pusat untuk pengambilan keputusan mengenai pengecualian wilayah-wilayah tertentu dari kawasan hutan, serta ijin-ijin yang akan diterbitkan. Konflik kewenangan ini perlu diselesaikan dengan kebijakan yang memberikan kewenangan yang jelas kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.

B. Harapan dan Tindak Lanjut

Harapan

Atas temuan-temuan tersebut di atas, peserta diskusi mengharapkan kepada WG Tenure untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan ini. Beberapa usulan dan harapan yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut;

- Diharapkan terbuka proses menuju pembagian peran yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan multipihak dan partisipatif atas hak pemilikan atau pengelolaan kawasan hutan.
- WGT diharapkan dapat mengembangkan strategi dan rencana yang jelas agar ada hasil yang baik di lapangan, adil buat masyarakat dan adil buat hutan, serta ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain yang terkait.
- WGT diharapkan dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
- Dalam waktu dekat diharapkan ada batas kawasan hutan yang sudah diukur dengan melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat.

- Perlu dibangun kesamaan persepsi dalam melihat dan menangani masalah perambahan di kawasan hutan.
- Diharapkan bisa terpetakan kasus-kasus tenurial sesuai dengan klasifikasi masalahnya (tipologi masalah). WGT perlu mengembangkan tipologi konflik dan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa
- Diharapkan ada collaborative action yang bisa dibangun oleh WGT
- WGT bekerja bukan diskusi saja, tapi juga implementasi penyelesaian kasus di lapangan.
- Penyelesaian konflik lewat pengembangan kebijakan
- Penataan batas diselesaikan
- Mengembangkan peran pihak swasta & aparat keamanan
- Sharing inovasi penyelesaian sengketa SDA
- Mengembangkan gagasan Forestland Governance

Tindak lanjut

Sesuai dengan mandat yang diamanahkan kepada Working Group Tenure, yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki adalah sebagai berikut;

- **Menjalankan Sekretariat WG-Tenure;** tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan anggota pengurus sangat padat pada lembaganya masing-masing. Oleh karena itu perlu ada pelaksana harian sebagai staf full time yang akan menjaga dan mengelola aktivitas WGT.
- **Inventarisasi konflik pertanahan di kawasan hutan secara bersama (data base);** Kompilasi dari hasil-hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga sebagai bahan informasi dasar untuk pengembangan alternatif penyelesaian konflik.
- Identifikasi pola konflik & pola-pola penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan
- Merekomendasi pola, metodologi dan instrumen penyelesaian konflik pertanahan di kawasan hutan
- Membagi proses belajar ini kepada berbagai pihak
 - Melanjutkan seri *roundtable discussion* dgn konstituen & issue yg berbeda
 - Menerbitkan hasil diskusi & analisa
 - Mengelola email list